



P U T U S A N
NOMOR : 71/PDT/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **BENYAMIN BALLO** : Bertempat tinggal di RT.31/RW.07,
Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Semula sebagai sebagai **Tergugat I Sekarang sebagai**
Pembanding I ; -----

2. **SARAH BYAMA**, Bertempat tinggal di RT.30/RW.07,
Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat II Sekarang sebagai**
Pembanding II ; -----



3. **ISASKAR MALAFU**, Bertempat tinggal di RT.30/RW.07,
Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Semula sebagai sebagai **Tergugat III Sekarang sebagai**

Pembanding III ; -----

4. **MIGEL BENYAMIN JOHANIS AMALO**, Bertempat
tinggal di RT.11/RW.04, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang ;

Selanjutnya.....

Semula sebagai sebagai **Tergugat IV Sekarang sebagai**

Pembanding IV ; -----

5. **DORDELINCE BALLO**, Bertempat Tinggal di RT.29/
RW.07 Kelurahan Oebufu Kec. Oebobo Kota
Kupang ;-----



Semula sebagai sebagai **Tergugat V Sekarang sebagai**
Pembanding V ; -----

6. **OKTOFIANUS NATONIS**, Bertempat tinggal di RT.30/
RW.07, Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat VI Sekarang sebagai**
Pembanding VI ; -----

7. **JONNY BALLO**, Bertempat tinggal di RT.30/RW.07,
Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo, Kota
Kupang ;----- Semula sebagai sebagai **Tergugat**
VII Sekarang sebagai Pembanding VII ;

8. **EMELIA LEOANAK**, Bertempat tinggal di RT.30, RW.07,
Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat VIII Sekarang sebagai**
Pembanding VIII ; -----



9. OKTOVIANA BALLO, Bertempat tinggal di RT.30,
RW.07, Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat X Sekarang sebagai**

Pembanding X ; -----

10. GERSON.....

10. GERSON BYAMA, Bertempat tinggal di RT.30,
RW.07, Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat XI Sekarang sebagai**

Pembanding XI ; -----

11. MOSES KA,AT, Bertempat tinggal di RT.30, RW.07,
Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat XII Sekarang sebagai**

Pembanding XII ; -----



12. **HENDRIK BALLO**, Bertempat tinggal di RT.30,
RW.07, Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat XIII Sekarang sebagai**

Pembanding XIII ; -----

13. **YANSE NDUN-FANGNGIDAE**, Bertempat tinggal di
RT.30, RW.07, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat XIV Sekarang sebagai**

Pembanding XIV ; -----

14. **ELEN BALLO**, Bertempat Tinggal di RT.06/RW.02
Kel Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat XVI Sekarang sebagai**

Pembanding XVI ; -----

15. NOFITA....



15. **NOFITA BALLO**, Bertempat Tinggal di RT.06/
RW.02 Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat XVII Sekarang sebagai
Pembanding XVII** ; -----

16. **MARIANA SALLY BALLO**, Bertempat Tinggal di
RT.31/RW.07 Kel. Oebufu, Kec. Oebufu, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat XVIII Sekarang
sebagai Pembanding XVIII** ; -----

17. **DARMAWAN DETHAN**, Bertempat Tinggal di
RT.31/RW.07 Kel. Oebufu, Kec. Oebufu, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat XIX Sekarang sebagai
Pembanding XIX** ; -----

18. **MARSEL LEOANAK**, Bertempat Tinggal di RT.31/
RW.07 Kel. Oebufu, Kec. Oebufu, Kota Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai sebagai **Tergugat XX Sekarang sebagai**

Pembanding XX ; -----

19. **BOBY LEOANAK**, Bertempat Tinggal di RT.31/
RW.07 Kel. Oebufu, Kec. Oebufu, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat XXI Sekarang sebagai**

Pembanding XXI ; -----

20. **YOHANIS NUBATONIS**, Bertempat Tinggal di
RT.30/RW.07 Kel. Oebufu, Kec. Oebufu, Kota Kupang ;

Semula.....

Semula sebagai sebagai **Tergugat XXII Sekarang sebagai**

Pembanding XXII ; -----

Kesemua Para Tergugat diatas (kecuali IX, XV, XXIII, XXIV, XXV, XXVI dan XXVII) diwakili oleh Kuasa Hukum Insidentil yaitu MIGEL BENYAMIN YOHANIS AMALO (Tergugat IV), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 06/Pen.K/Isdt/Pdt.G/III/2011/PN.KPG, Tanggal 01 Maret 2011, disamping bertindak untuk dirinya sendiri juga untuk Para Tergugat (kecuali Tergugat IX, XV,XXIII,XXIV,XXV XXVI dan XXVII) diatas, dan JOHANIS BENGGU,SH. Advokat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum, beralamat di RT. 30 / RW. 07, Kel. Oebufu, Kec.Oebobo, Kota Kupang dan bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat diatas (kecuali Tergugat IV, IX, XV, XXIII, XXIV, XXV dan XXVI) berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Februari 2011 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register Nomor : 87/Pdt/LGS/2011/PN.KPG, tanggal 18 Maret 2011 ;

MELAWAN :

1. **ESAU SAUBAKI**, Umur 62 tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di RT/RW.37/10, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
-

Semula sebagai sebagai **Penggugat I sekarang sebagai**

Terbanding I ; -----

2. **AYUB SAUBAKI....**

2. **AYUB SAUBAKI**, Umur 60 tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di RT.02, RW.1, Kelurahan Kayu Putih,



Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Penggugat II sekarang sebagai**

Terbanding II ; -----

3. **MARTHEN SAUBAKI**, Umur 64 tahun, Pekerjaan Swasta,

Bertempat tinggal di RT.02, RW.1, Kelurahan Kayu Putih,

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Penggugat III sekarang sebagai**

Terbanding III ; -----

Yang dalam perkara ini Para Penggugat diwakili oleh

Kuasa Hukumnya **FRANS RIDOLF MODOK, LLB. MBL.**

PhD, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl.

Keuangan Negara II No. 10 Kota Kupang, bertindak untuk

dan atas nama Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa

Nomor : 004/SKK/PDT/FRM&A/I/2011, Tanggal 27 Januari

2011 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Klas IA Kupang, dibawah Register Nomor : 35/Pdt/

LGS/2011/PN.KPG, tanggal 27 januari 2011 ; -----



DAN

1. **YUANDA BALLO**, Bertempat tinggal di RT.30, RW.07,
Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;

Semula.....

Semula sebagai sebagai **Tergugat IX sekarang sebagai**
Turut Terbanding ; -----

2. **HUSEN WAGANG**, Bertempat tinggal di RT.30, RW.07,
Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat XV sekarang sebagai**
Turut Terbanding ; -----

3. **MATHEOS DAKOSTA**, Bertempat Tinggal di RT.30/RW.07
Kel. Oebufu, Kec. Oebufu, Kota Kupang ; -----

Semula sebagai sebagai **Tergugat XXIII sekarang sebagai**
Turut Terbanding ; -----



4. IWAN FANGGIDAE, SH. Bertempat Tinggal di Kel. Oesapa

Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ; -----

Semula sebagai sebagai **Tergugat XXIV sekarang sebagai**

Turut Terbanding ; -----

5. EDY FANGGIDAE, Bertempat Tinggal di jl. Kedondong, Kel.

Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang ; -----

Semula sebagai sebagai **Tergugat XXV sekarang sebagai**

Turut Terbanding ; -----

6. JESI FANGGIDAE, Bertempat Tinggal di jl. Kedondong, Kel.

Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;

Semula sebagai sebagai **Tergugat XXVI sekarang sebagai**

Turut Terbanding, adalah ahli waris dari ERENS

FANGGIDAE ; -----

7. PEMERINTAH.....

7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN

PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH



BADAN PERTANAHAN NUSA TENGGARA TIMUR Cq.

BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG ; -----

Semula sebagai sebagai **Tergugat XXVII** sekarang sebagai

Turut Terbanding ; -----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 22 Desember 2011, Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.KPG, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan Provisionil Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----



DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Tergugat XXVII tidak beralasan hukum ;-----

Menyatakan.....

- Menyatakan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Tergugat XXVII tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Jacob Saubaki ; -----
- Menyatakan bahwa tanah sengketa dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :-----

Bidang I dengan luas $\pm 2.975 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :---

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan biara Suverdi ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan J.Ndaumanu ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;-----

Bidang II dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :-

- Sebelah Timur dengan tanah milik Koperasi Bukopin ;--
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Kilyon Muskanan ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah para Penggugat ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;-----

Bidang.....

Bidang III dengan luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :-

- Sebelah Timur dengan Jalan ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Imanuel Ballo ;-----



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Benyamin Ballo;--

Adalah milik Para Penggugat sesuai dengan :-----

Putusan PN. Kupang Nomor : 21/Pdt.G/2002/PN.KPG ;---

Putusan PT. Kupang Nomor : 58/PDT/2003/PTK ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2565K/PDT/2004

dan Putusan PN. Kupang Nomor : 51/Pdt.G/2010/PN.KPG

halaman 27 angka 3 ;-----

- Menyatakan bahwa semua surat-surat baik Gambar Situasi (GS), Hibah, Akta Jual Beli maupun Sertifikat yang dikeluarkan atas tanah sengketa dengan batas - batas

yaitu : -----

Bidang I dengan luas $\pm 2.975 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :---

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan biara Suverdi ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan J.Ndaumanu ;-----



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;-----

Bidang.....

Bidang II dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :-

- Sebelah Timur dengan tanah milik Koperasi Bukopin ;--
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Kilyon Muskanan ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah para Penggugat ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;-----

Bidang III dengan luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :-

- Sebelah Timur dengan Jalan ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Imanuel Ballo ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;-----



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Benyamin Ballo;--

Termasuk sertifikat yang diterbitkan untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat III serta atas nama Mariana Saly Ballo adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memproses sertifikat atas tanah milik Para Penggugat yaitu :-----

Bidang I dengan luas $\pm 2.975 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :---

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan biara Suverdi ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan J.Ndaumanu ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;-----

Bidang II dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :-

- Sebelah Timur dengan tanah milik Koperasi Bukopin ;--
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Kilyon Muskanan ;-----



- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah para
Penggugat ;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;-----

Bidang III dengan luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan Jalan ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Imanuel Ballo ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Benyamin Ballo ;-
- Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan tanah
sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Bidang I dengan luas $\pm 2.975 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :---

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan biara
Suverdi ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan J.Ndaumanu ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;-----



Bidang II dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan batas-

batas :-

- Sebelah Timur dengan tanah milik Koperasi Bukopin ;--

Sebelah.....

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Kilyon

Muskanan ;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah para

Penggugat ;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;-----

Bidang III dengan luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ dengan batas-

batas :-

- Sebelah Timur dengan Jalan ;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Imanuel Ballo ;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Benyamin Ballo ;-

Kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam

keadaan bebas dan aman ;-----

- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka agar segera mengosongkan



tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para
Penggugat selaku pemilik yang sah;-----

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng sehubungan dengan adanya gugatan ini, yang hingga kini ditaksir jumlahnya sebesar Rp. 6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;-----

Membaca.....

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, Kuasa Tergugat 1 s/d 8, 10 s/d 14, 16 s/d 22 /Pembanding dan pada tanggal 10 Januari 2012, Kuasa Tergugat IV/Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 22 Desember 2011, Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.KPG, untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Februari 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Penggugat /Terbanding ;

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1 s/d 8, 10 s/d 14, 16 s/d 22/Pembanding, tertanggal 7 Februari 2012 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak para Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 April 2012 ; -----

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding tertanggal 14 Juni 2012 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan

dengan.....

dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2012 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.KPG, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang yang telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tanggal 20 Juni 2012 dan kepada pihak
Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Juni 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan
oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama

berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri
Kupang, tanggal 22 Desember 2011, Nomor : 24/Pdt.G/2011/
PN.KPG, dan telah pula membaca serta memperhatikan
dengan seksama surat Memori Banding yang telah diajukan
oleh pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 7 Februari 2012
dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan

oleh.....

oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 14 Juni 2012
berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi dari Tergugat/ Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM PROVISI :

----- Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama terhadap tuntutan provisi tersebut sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 8, 10 s/d 14, 16 s/d 22 / Pembanding, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding didalam Memori Bandingnya antara lain menyatakan bahwa Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini tidak cermat dalam melihat fakta yang terjadi dalam persidangan perkara ini ; -----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa, Hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah berbeda dengan batas-batas tanah sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan para Penggugat ; -----

----- Bahwa sertifikat yang diambil oleh Hakim tingkat pertama sebagai bukti tersebut tidak ada luasnya sehingga para Tergugat/ Pembanding merasa sertifikat yang dipakai sebagai pertimbangan majelis didalam perkara ini diduga palsu dan tidak benar ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh para Tergugat / Pembanding tersebut, para Penggugat/Terbanding telah pula menanggapiya sebagaimana yang diuraikan didalam Kontra Memori Banding yang diajukan pada tanggal 14 Juni 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 22 Desember 2011, Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.KPG, dan telah pula membaca serta memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama surat Memori Banding yang telah diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 7 Februari 2012 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 14 Juni 2012 ternyata

apa.....

apa yang dikemukakan oleh para Tergugat / Pembanding

didalam Memori Bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding untuk sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus



perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan -
pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil
alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan
Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri
Kupang, Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.KPG, tanggal 22
Desember 2011, dapat dipertahankan dalam pengadilan
Tingkat Banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat/
Pembanding dan para Tergugat/Turut Terbanding dipihak
yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundang –
undangan yang berlaku ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/
Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang

Nomor :

24 / Pdt.G/ 2011 / PN.KPG, tanggal 22 Desember 2011

yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum para Tergugat/Pembanding dan para Tergugat/ Turut Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **JUMAT,**

TANGGAL 21 SEPTEMBER 2012 oleh kami : RANGKILEMBA

LAKUKUA,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, **MEGA BOEANA, SH.**

dan **YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Kupang.....

Kupang, tanggal 24 Juli 2012, Nomor : 71/PEN.PDT/2012/PTK,
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. MEGA BOEANA,SH.

RANGKILEMBA LAKUKUA,SH.MH.

ttd

2. YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKATI TRISILOWATI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Banding Rp. 50.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,
3. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Perkara..... Rp.139.000,-
- Jumlah Rp.200.000,-

(dua ratus ribu rupiah).

**Untuk Turunan Resmi :
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,**

SELSILY DANTJE, SH.

NIP : 040019307



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)